



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT: tempat tanggal lahir ,Linggang Melapeh, 27 oktober 1982 ,
jenis kelamin perempuan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Agama Kristen Protestan, Alamat Kabupaten Kutai
Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT tempat tanggal lahir,Linggang Melapeh ,24 Mei 1980, jenis
kelamin laki-laki Pekerjan Karyawan Honorer (TKK) Agama
Kristen Protestan, Alamat, Kabupaten Kutai Barat
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 1 April 2019 dalam Register Nomor: 15/Pdt.G/2019/PN. Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama bernama DARIUS ILET,S.TH pada tanggal 07 Maret 2004 di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kutai Barat pada tanggal 28 Nopember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 64.07.AK.2008.000.522 tanggal , 28 Nopember 2008.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama : KRISARISKA ARIYANI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 22/15.04/TST/03/2005 ,tanggal 12 Maret 2005.
3. Bahwa penggugat telah mendapatkan izin dari atasan Penggugat untuk mengajukan Perceraian berdasarkan Surat ijin no: 820/202.a/DPKPP-PEG/III/2019 tanggal 11 Maret 2019
4. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu dianggap sebagai upaya dalam membina rumah tangga (keluarga) untuk menuju kearah kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan lagi untuk didamaikan dan dipersatukan.
 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus dan berlarut-larut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
 7. Bahwa penggugat berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan masalah, akan tetapi Tergugat menolak semua bujukan Penggugat tersebut dan mengatakan "lebih baik kita berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing".
 8. Bahwa Tergugat sejak bulan Desember Tahun 2012 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sebagaimana seharusnya sepasang suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga.
 9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Terugat sudah tidak dapat diperahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memtuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai.
 10. Pada tanggal 23 September 2013 Tergugat membuat Surat Kesepakatan Bersama dan bermaterai yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat.
 11. Isi Surat Kesepakatan Bersama tersebut menyatakan bahwa;
 - A. Bahwa pada tanggal 20 September 2013 Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengakhiri ikatan pernikahan (berpisah).
 - B. Alasan Kedua Belah Pihak membuat Surat Kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Didalam menjalani bahtera rumah tangga kedua belah pihak sering mengalami perselisihan sehingga menimbulkan pertengkaran (cek cok).
 - b. Perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak pun terus menerus dan berlarut-larut sehingga sulit bagi kedua belah pihak untuk membina kehidupan rumah tangga bersama.
 - c. Kedua Belah Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut pembagian harta benda yang diperoleh selama ikatan pernikahan.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kedua Belah Pihak sepakat untuk tidak saling mengganggu atau menghalangi pihak lainnya apabila dikemudian hari ingin menikah lagi.
- e. Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran isi kesepakatan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan baik secara hukum maupun secara hukum Adat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama DARIUS ILET,S.TH pada tanggal 07 Maret 2004 di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kutai Barat pada tanggal 28 Nopember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 64.07.AK.2008.000.522 tanggal , 28 Nopember 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kab.Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap,untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil sesuai dengan relas panggilan sidang yang pertama tertanggal 4 April 2019 dan kedua tertanggal 10 April 2109 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tanggal 4 April 2019 dan kedua tertanggal 10 April 2109, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Angela Andriani Nomor NIK : 6407156710820001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 26 Maret 2013 diberi tanda P.1.;
2. Fotocopy berupa Kartu Keluarga Nomor : 6407152710100002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 6 Januari 2011 diberi tanda P.2.
3. Fotocopy berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2008.000.522 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 28 November 2008 diberi tanda P.3.;
4. Fotocopy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/15/04/IST/03/2005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 12 Maret 2005 diberi tanda P.4;
5. Fotocopy berupa Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 23 September 2013, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy berupa Surat Persetujuan Ijin Cerai, Nomor 820/202.a/DKPP-PEG/III/2019 tanggal 11 Maret 2019, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 23/LGM/III/2019, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada Persidangan tanggal 16 April 2019 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimna kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat atau mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai syarat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan identitas Penggugat yang tercantum di surat gugatan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Kutai Barat, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil maka bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian sebelumnya harus ada ijin tertulis terlebih dahulu dari pejabat sesuai dengan jalur hierarkinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 berupa berupa Surat Persetujuan Ijin Cerai, Nomor 820/202.a/DKPP-PEG/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 atas nama Angela Andriani, yang isinya memberikan persetujuan izin kepada Angela Andriani untuk melakukan perceraian kepada suaminya yang bernama Musa Calvin di Pengadilan Negeri Kutai Barat maka Majelis menyatakan bahwa untuk syarat adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah dapat dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama DARIUS ILET,S.TH pada tanggal 07 Maret 2004 di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Linggang Melapeh Kecamatan. Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, kemudian perkawinan tersebut diatas telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64.07.AK.2008.000.522 tanggal 28 Nopember 2008, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang bernama KRISARISKA ARIYANI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/15.04/TST/03/2005, tanggal 12 Maret 2005, Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan seiring berjalanya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yaitu disebabkan Tergugat mempunyai Wanita lain, bahwa penggugat berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan masalah, akan tetapi Tergugat menolak semua bujukan Penggugat tersebut dan mengatakan "lebih baik kita berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing" dan sejak bulan Desember Tahun 2012 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sebagaimana seharusnya sepasang suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2008.000.522 tanggal 28 November 2008 antara Penggugat Angela Andriani dengan Tergugat Musa Calvin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama DARIUS ILET,S.TH pada tanggal 07 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2004 di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Linggang Melapeh Kecamatan.

Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama DARIUS ILET,S.TH pada tanggal 07 Maret 2004 di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Linggang Melapeh Kecamatan. Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Nomor : 64.07.AK.2008.000.522 tanggal 28 November 2008, telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan saksi Rewila dan saksi Valentina bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/15.04/TST/03/2005, tanggal 12 Maret 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II dipersidangan menerangkan bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, kemudian seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yaitu disebabkan Tergugat mempunyai Wanita lain, bahwa penggugat berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan masalah, akan tetapi Tergugat menolak semua bujukan Penggugat tersebut dan mengatakan "lebih baik kita berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing" dan sejak bulan Desember Tahun 2012 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sebagaimana seharusnya sepasang suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, bahkan saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Maka dari hal tersebut telah nampak bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis. maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat juga sudah meninggalkan rumah sejak bulan Desember Tahun 2012 dan juga tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 3 patut pula dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 4 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum ;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama DARIUS ILET,S.TH pada tanggal 07 Maret 2004 di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kutai Barat pada tanggal 28 Nopember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 64.07.AK.2008.000.522 tanggal 28 Nopember 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian nya ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 906.000,- (Sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami, **EKO SETIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sdw tanggal 1 April 2019, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh **MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H.,M.H.** sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan tanpa dihadiri Penggugat
dan Tergugat.

Hakim Ketua

EKO SETIAWAN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	40.000
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- (+)
- Jumlah	: Rp.	906.000,-

(Sembilan ratus enam ribu rupiah)